



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 118 / 111/P/19 95

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- Pendidikan Budi Utomo
1. Surat Persetujuan Yayasan Pendidikan Budi Utomo
Nomor 166/TH/11/1/1994, Tanggal 15 Januari 1994.
 2. Surat Kepala Kandang Dikbud Kab/Kodya Masi Rawas
Nomor 471/I.111.8/A/1994, Tanggal 5 April 1994.

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Budi Utomo telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Utomo
- c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.

Mengingat

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I.111.28/A.1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Pendidikan Budi Utomo

Menetapkan

1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Budi Utomo mulai Tahun Ajaran 19 95/19 96 untuk membuka Sekolah :
 - a. Nama : SMP Budi Utomo
 - b. Nomor data Sekolah : 0701/301
 - c. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 80
Labuk Linggau Kab. Masi Rawas
2. Jurusan/Program Studi :
 - 2.1. Otomotif / Mekanik Otomotif
 - 2.2. Elektronika / Elektronika Komunikasi
 - 2.3. -
 - 2.4. -
3. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pergilirannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.
6. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 28 November 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Drs. A. HAMID SJAFEL

MP. 130200890

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumal.
8. Bupati/Walikota Madya MIRA
9. Wakilendep Dikbud Kab/Kodya MIRA
10. Kepala Sekolah
11. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 0671/2069 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Utomo Lubuklinggau

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian dilapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan.
3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat - syarat masuk SMA/SMK.
9. Data pendukung lainnya dari SMK Budi Utomo Lubuklinggau.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 118/I.11/F/1995, tanggal 28 /Nopember 1995, tentang Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta.
 2. Surat Kepala SMK Budi Utomo Lubuk Linggau Nomor : 11/I.11.7/SMK.BU/IX/2020, tanggal 3 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional SMK Budi Utomo Lubuklinggau.
 3. Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMK Budi Utomo Lubuklinggau Nomor : 12/SMK.BU/MOU/VIII/2019 dengan BENGKEL TIMOR, tanggal 19 Agustus 2019.
 4. Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMK Budi Utomo Lubuklinggau Nomor : 12/SMK.BU/MOU/VIII/2019 dengan BENGKEL NSCB , tanggal 31 Agustus 2019.
 5. Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMK Budi Utomo Lubuklinggau Nomor : 12/SMK.BU/MOU/VIII/2019 dengan BENGKEL RELLY, tanggal 31 Agustus 2019.

Perjanjian tersebut diatas sebagai tempat prakerin siswa/siwi SMK Muhammadiyah Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Budi Utomo
Nama Sekolah : SMK Budi Utomo Lubuk Linggau
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 82 Lubuk Linggau.

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif,
- Teknik Elektronika

Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.
- Tehnik Audio Video

Kedua : Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **4 September 2020 s.d. 4 September 2021**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 4 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau